



PUTUSAN
Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syamsuddin Alias Pak Andi;
2. Tempat lahir : Tale;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/20 Maret 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lamemmang, Kel. Bottotanre, Kab. Wajo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : WIRASWASTA

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;

Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

8. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso tanggal 9 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**", sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** dengan pidana penjara selama **2 (Dua)** tahun dan **6 (Enam)** bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - a. 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesal dan memohonkan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020, sekira pukul 01.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Januari tahun 2020 atau setidaknya di tahun 2020 bertempat di tempat bilyard di Desa Keruea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan berat netto 1,0834 gram"** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari informasi dari masyarakat akan ada transaksi jual beli dan penyalahgunaan narkotika di tempat bilyard di Desa Keruea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, Saksi MUH. SYUKRIADI, dan Saksi MUH. RAFLY menuju ke tempat tersebut. Sekira pukul 01.30 Wita, Saksi MUH. SYUKRIADI, Saksi MUH. RAFLY bersama rekan Anggota Sat Narkoba Polres Morowali langsung mendekati Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dekat tempat main bilyard. Selanjutnya, Saksi SYUKRIADI dengan disaksikan Saksi MUH. RAFLY dan Saksi FAHRUDDIN melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan memerintahkan kepada Terdakwa untuk membuka isi dompet yang dipegang Terdakwa pada saat itu. Setelah itu, Terdakwa membuka dompet dan mengeluarkan semua isi dompetnya tersebut, sehingga di dalam dompet Terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) bungkus plastic cetik bening berisikan yang diduga narkotika jenis shabu. Setelah itu dilakukan pemeriksaan dilanjutkan dengan melakukan penggeledahan di sekitaran bilyard dan di kos Terdakwa yang kebetulan lokasinya terletak di dekat tempat bilyard. Selanjutnya Saksi MUH. RAFLY yang pada saat itu melakukan penggeledahan di kendang ayam yang terletak di samping kamar Terdakwa, menemukan Kembali 2 (dua) bungkus bungkus plastic cetik bening berisikan yang diduga narkotika jenis shabu, dan melanjutkan penggeledahan Kembali sehingga Saksi MUH. SYUKRIADI menemukan



9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu yang disimpan di dekat dinding luar kamar kos Terdakwa, dan ditanyakan kepada Terdakwa "**ini siapa punya**", dan Terdakwa menjawab "**saya punya Pak**", selanjutnya Terdakwa mengambil 9 (Sembilan) bungkus plastic cetik bening berisikan diduga narkoba jenis shabu tersebut, lalu menyerahkannya kepada Saksi MUH. RAFLY dengan disaksikan oleh Saksi FAHRUDDIN untuk diamankan. Setelah tidak ditemukan barang yang lain lagi dari penggeledahan, Saksi MUH. RAFLY, Saksi MUH. RAFLY bersama rekan Anggota Sat Narkoba Polres Morowali langsung melakukan penangkapan dan membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polres Morowali;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi FAHRUDDIN, Saksi melihat dari hasil penggeledahan Anggota Kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam dompet, 2 (dua) sachet cetik bening yang berisikan shabu yang disimpan di kendang ayam, serta 9 (Sembilan) plastik cetik bening berisikan shabu dalam kotak kecil warna hitam yang disimpan di pinggir tembok yang kemudian diketahui adalah milik Terdakwa SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI;
- Bahwa sebelumnya terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** sekitar 7 (Tujuh) hari sebelum penangkapan mendapatkan 1 (Satu) bungkus plastic bening yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) sachet cetik bening yang berisikan shabu, serta 9 (Sembilan) plastik cetik bening berisikan shabu dari RANDI (DPO) yang sebelumnya mendatangi Terdakwa di tempat bilyard dan menitipkan narkoba golongan I jenis shabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan yang dikuatkan melalui Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 959/NNF/II/2020 Tanggal 24 Februari 2020 yang di periksa oleh AKBP I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si. M.Kes, AMd, IPTU SUBONO SOEKIMAN dan diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Drs.



SAMIR, S.St, Mk, M.A.P yang menerangkan bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan Terdakwa berupa :

- 12 (Dua Belas) Sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat Netto seluruhnya 1,0834 gram dengan diberi nomor barang bukti 2147/2020/NNF dengan hasil pemeriksaan **positif (+) Narkotika dan Metamfetamina;**

Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentan perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU
KEDUA

Bahwa Terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** pada setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020 atau setidak-tidaknya di tahun 2020 bertempat di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan **“tanpa hak dan melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”** yang dilakukan dengan cara dan rangkaian peristiwa sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terakhir menggunakan Narkotika Gol I jenis shabu pada setidak-tidaknya pada bulan Januari tahun 2020, bertempat di Desa Keurea, Kec. Bahodopi, Kab. Morowali;
- Bahwa cara Terdakwa mengonsumsi Shabu-Shabu tersebut adalah pertama-tama Ter mempersiapkan botol kemudian Terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut setelah itu Terdakwa mengambil pipet bening dar minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian Terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya Terdakwa sudah lubang menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian Terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah sat pipet yang berukuran pendek. Setelah itu Terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri Terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca ayang sudah terpasanng Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bakar dengan macis gas. Selanjutnya Terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan shabu yang sudah terpasang di alat hisap shabu kemudian Terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI tidak memiliki izin yang Sah dari instansi berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu;
- Bahwa reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menggunakan shabu-shabu adalah pikiran menjadi tenang, dan fokus bekerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/223/I/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 29 Januari 2020 beserta lampiran Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang dibuat dan ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa Urine atas nama Muhammad Herwanto dan Dokter Pemeriksa atas nama dr. Syahrillah Sau Zen, dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali atas nama Mulyadi, S.H. menerangkan bahwa telah melakukan Pemeriksaan Narkoba Tes Sampel Urine atas nama Terdakwa SYAMSUDIN Alias PAK ANDI pada tanggal 04 Februari 2020 dengan hasil : **Amphetamine (+) Positive, Metamphetamine (+) Positive;**
- Bahwa Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU. RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan ia terdakwa **SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI** sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi FAHRUDDIN Alias ACO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di tempat biliar yang beralamatkan di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Terdakwa ditangkap;
- Bahwa pada saat itu anggota Polres Morowali datang melakukan penangkapan, salah seorang polres melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan kemudian saksi diminta melihat isi dompet yang saat itu sementara di pegang ditangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa buka dompet dengan disaksikan anggota polri, saksi dan teman saksi yaitu saksi AKIS pada saat anggota Polri periksa dompet dan menemukan 1 (satu) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian ditanya anggota polri tersebut "itu apa" tetapi terdakwa tidak menjawab, kemudian ditanya kembali oleh anggota polri "mana yang lain" terdakwa menjawab "Cuma ini pak" kemudian anggota Polri sebanyak 4 (empat) orang langsung melakukan pengeledahan dengan disaksikan saksi, AKIS, dan WANDI. Pada saat mengeledah anggota polri menemukan 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam lalu angota tersebut bertanya "ini siapa punya", terdakwa menjawab "saya punya pak" dan setelah itu, terdakwa ditanya kembali "masih ada lagi nggak" dan terdakwa jawab "sudah tidak ada pak", lalu anggota polri melanjutkan pengeledahan dan kemudian menemukan kotak kecil warna hitam dan mengeluarkan isinya 9 (sembilan) sachet kecil cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa ditanya kembali "siapa punya" dan terdakwa menjawab "saya punya pak" setelah itu anggota polri masih melanjutkan pengeledahan di seputaran tempat biliar dan di kos terdakwa yang kebetulan dekat dengan tempat biliar. Selanjutnya, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diamankan oleh anggota polri ke Polres Morowalit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

2. Saksi MUH. RAFLY Y.S yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Anggota Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di tempat biliar Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saksi MUH. SYUKRIADI mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di tempat biliar di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat biliar tersebut selanjutnya sekira pukul 01.30 wita setelah sampai di tempat biliar saksi langsung megahmpiri terdakwa yaitu terdakwa SYAMSUDIN Alias PAK ANDI yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dekat tempat main biliar dan saksi MUH. RAFLY.S berkata "*kami anggota sat narkoba boleh kami periksa*". Mendapat pertanyaan tersebut, terdakwa hanya diam kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet yang di pegangnya saat itu. Selanjutnya terdakwa membuka dompet dan mengeluarkan semua isi dompet tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dompet terdakwa dan disaksikan oleh saksi FAHRUDIN Alias ACO yang sedang main biliar. Selanjutnya anggota resnarkoba melanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa yang berada di dekat dengan tempat biliar tersebut dan tidak menemukan apapun di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada saat itu saksi yang melakukan pengeledahan di kandang ayam samping kamar terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian saksi berkata kepada terdakwa "*Apa ini, siapa punya*" lalu terdakwa menjawab "*saya punya pak*" selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan menyerahkan kepada anggota satnarkoba. Kemudian anggota satnarkoba melakukan pengeledahan di sekitar tempat tinggal terdakwa yang berada di dekat tempat biliar dan menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dekat dinding luar kamar kos terdakwa. Kemudian saksi MUH. SYUKRIADDI berkata "*ini siapa punya*" terdakwa menjawab, "*saya punya pak*" selanjutnya terdakwa mengambil 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian menyerahkan kepada saksi yang disaksikan oleh saksi FAHRUDIN Alias ACO untuk diamankan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan dan pengeledahan diamankan ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi MUH. SYUKRIADI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota Anggota Polri yang melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di tempat biliard Desa Bahonsuai Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali;
- Bahwa saksi dan saksi MUH. SYUKRIADI mendapat informasi akan ada transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu di tempat biliar di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali, lalu saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menuju ke tempat biliar tersebut selanjutnya sekira pukul 01.30 wita setelah sampai di tempat biliar saksi langsung meghampiri terdakwa yaitu terdakwa SYAMSUDIN Alias PAK ANDI yang pada saat itu sedang duduk-duduk di dekat tempat main biliar dan saksi MUH. RAFLY.S berkata "*kami anggota sat narkoba boleh kami periksa*". Mendapat pertanyaan tersebut, terdakwa hanya diam kemudian saksi menyuruh terdakwa untuk membuka dompet yang di pegangnya saat itu. Selanjutnya terdakwa membuka dompet dan mengeluarkan semua isi dompet tersebut lalu ditemukan 1 (satu) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dalam dompet terdakwa dan disaksikan oleh saksi FAHRUDIN Alias ACO yang sedang main biliar. Selanjutnya anggota resnarkoba melanjutkan pengeledahan di dalam kamar kos terdakwa yang berada di dekat dengan tempat biliar tersebut dan tidak menemukan apapun di dalam kamar terdakwa. Kemudian pada saat itu saksi yang melakukan pengeledahan di kandang ayam samping kamar terdakwa menemukan 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan kemudian saksi berkata kepada terdakwa "*Apa ini, siapa punya*" lalu terdakwa menjawab "*saya punya pak*" selanjutnya terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus plastik cetik bening berisikan narkotika golongan I jenis sabu dan menyerahkan kepada anggota satnarkoba. Kemudian anggota satnarkoba melakukan pengeledahan di sekitar tempat tinggal terdakwa yang berada di dekat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat biliar dan menemukan 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu yang disimpan di dekat dinding luar kamar kos terdakwa. Kemudian saksi MUH. SYUKRIADDI berkata *"ini siapa punya"* terdakwa menjawab, *"saya punya pak"* selanjutnya terdakwa mengambil 9 (sembilan) bungkus plastik cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu kemudian menyerahkan kepada saksi yang disaksikan oleh saksi FAHRUDIN Alias ACO untuk diamankan. Kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dalam proses penangkapan dan penggeledahan diamankan ke Polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa saksi menemukan 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu anggota Polres Morowali langsung mendekati terdakwa berkata *"lihat dompetmu"* dan kemudian terdakwa disuruh membuka dompet yang saat itu sementara terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Setelah itu, terdakwa membuka dompet dengan disaksikan anggota kepolisian sementara teman saksi main biliar atas nama FAHRUDIN Alias ACO. Kemudian pada saat terdakwa membuka 1 (sachet) Narkotika Golongan I jenis sabu dan kemudian ditanya anggota polri tersebut *"itu apa"*, tetapi terdakwa tidak jawab karena terdakwa tahu terdakwa salah. Kemudian ditanya kembali oleh anggota Polri *"mana yang lain"* terdakwa jawab *"Cuma ini pak"*, lalu anggota polri sebanyak 4 (empat) orang langsung melakukan penggeledahan dengan disaksikan masyarakat disekitar tempat biliar dan kos terdakwa yang kebetulan dekat biliar. Pada saat menggeledah anggota Polri menemukan 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam. Lalu anggota tersebut bertanya *"ini siapa punya"*, terdakwa jawab *"saya punya pak"* dan setelah itu terdakwa ditanya kembali *"masih ada lagi nggak"* dan terdakwa jawab *"sudah nggak ada pak"*. Kemudian anggota polri melanjutkan penggeledahan dan kemudian



menemukan otak kecil warna hitam dan lalu mengeluarkan isinya berupa 9 (sembilan) sachet kecil cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa ditanya kembali "siapa punya" dan terdakwa jawab "saya punya pak". Setelah itu anggota polri masih melanjutkan pengeledahan di seputaran tempat biliar dan dikos terdakwa yang kebetulan dengan dengan tempat biliar. Kemudian setelah tidak ditemukan barang bukti lagi, terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan oleh anggota polri di bawa ke kantor Polres Morowali untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jeni sabu;
2. 1 (satu) buah dompet warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 sekira pukul 01.30 wita di Desa Keurea Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa pada saat itu anggota Polres Morowali langsung mendekati terdakwa berkata "lihat dompetmu" dan kemudian terdakwa disuruh membuka dompet yang saat itu sementara terdakwa pegang dengan tangan sebelah kanan. Setelah itu, terdakwa membuka dompet dengan disaksikan anggota kepolisian sementara teman saksi main biliar atas nama FAHRUDIN Alias ACO, kemudian pada saat terdakwa membuka 1 (sachet) Narkotika Golongan I;
- Bahwa kemudian dilakukan pengeledahan lagi dan ditemukan 2 (dua) sachet Narkotika Golongan I jenis sabu yang terdakwa simpan di kandang ayam. Lalu anggota tersebut bertanya "ini siapa punya", terdakwa jawab "saya punya pak" dan setelah itu terdakwa ditanya kembali "masih ada lagi nggak" dan terdakwa jawab "sudah nggak ada pak". Kemudian anggota polri melanjutkan pengeledahan dan kemudian menemukan otak kecil warna hitam dan lalu mengeluarkan isinya berupa 9 (sembilan) sachet kecil cetik bening berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu. Kemudian terdakwa ditanya kembali "siapa punya" dan terdakwa jawab "saya punya pak";



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna;
2. Narkotika Golongan I bukan tanaman Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalah guna dalam unsur ini ialah mencari tahu apakah orang yang didakwa benar sebagai orang yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi error in persona (kekeliruan atas orang yang disidangkan atau yang menjadi terdakwa), bahwa selain itu orang tersebut secara hukum haruslah dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MOH. FADLI ARIFIN NASARU Alias FADLI dipersidangkan oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini dan atas pertanyaan majelis hakim terdakwa telah membenarkan nama dan identitas lengkapnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan selama dalam persidangan ianya sehat jasmani dan rohani karena dia cakap dalam menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan demikian tidak ada error in persona (kekeliruan atas orang yang didakwa) dalam perkara ini dan terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, maka atas pertimbangan tersebut menurut Majelis unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 35 tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan , korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah ;

- a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan ;
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu seberat 1 gram ;
- c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika ;
- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diperoleh dari persidangan dapat diuraikan beberapa perbuatan Terdakwa dalam perkara ini yaitu :

Bahwa pada bulan Januari Tahun 2020 terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jeni sabu. Cara terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut adalah pertama-tama mempersiapkan botol kemudian terdakwa mengisi air kedalam botol tersebut setelah itu terdakwa mengambil pipet bening dari minuman teh kotak sebanyak 2 (dua) buah kemudian terdakwa memasang pipet tersebut ke dalam lubang penutup botol yang awalnya terdakwa sudah lubangi menggunakan ujung pena menjadi 2 (dua) lubang. Kemudian terdakwa memasukkan Narkotika ke dalam pireks kaca dan dimasukkan ke salah satu pipet yang berukuran pendek. Setelah itu terdakwa menggunakan tangan kanan memegang alat hisap (bong) yang sudah dirangkai tersebut, kemudian tangan kiri terdakwa memegang macis gas setelah itu pireks kaca yang sudah terpasang terdakwa bakar dengan macis gas. Selanjutnya terdakwa langsung menggunakannya dengan cara membakar pireks tersebut yang berisikan sabu yang sudah terpasang di alat

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hisap sabu kemudian terdakwa menghisap asapnya dan mengeluarkan asap lewat hidung atau mulut terdakwa;

Bahwa benar setelah dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa, kemudian terhadap terdakwa dilakukan Pemeriksaan Urine di BNNK Morowali dengan hasil (+) **Metamphetamine** sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Krimialistik terhadap barang bukti dengan terdakwa SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI, dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No. LAB : 959/NNF/II/2020 tanggal 24 Februari 2020 yang di tandatangani oleh I GEDE SUARTAWAN, S.Si., M.Si, USMAN, S.Si dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. SAMIR, S.St, Mk, M.A.P selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor : S.Ket/223/I/KLINIK-PKP/2020/BNNK-MRW tanggal 29 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa An. dr. SYAFIRILLAH SAU ZEN dengan dibantu oleh petugas Pemeriksa Urine MUHAMAD HERWANTO dan diketahui oleh Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Morowali An. MULYADI, S.H. AKBP NRP. 73100633, yang menerangkan bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2020 pukul 15.30 wita bertempat di Klinik Pertama KTM Pradana BNNK Morowali, telah dilakukan Pemeriksa terhadap Urine milik Terdakwa SYAMSUDDIN Alias PAK ANDI dengan metode Multi-Drug Rapid Test Panel-6 Parameter dengan hasil positif Amphetamine dan positif Metamphetamine. Dengan kesimpulan bahwa yang terperiksa tersebut "*terindikasi*" mengkonsumsi Narkotika jenis AMP/MET;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dipertimbangkan diatas terhadap unsur kedua ini pula telah terbukti secara sah dan meyakinkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pememrintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Syamsuddin Alias Pak Andi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik cetik berisikan Narkotika Golongan I jenis shabu;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 19 Agustus 2020, oleh kami, Haryanta, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Deni Lipu, S.H. dan R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Satria Aji Nugroho, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Morowali dan dihadapan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Deni Lipu, S.H.

Haryanta, S.H., M.H.

R. Muhammad Syakrani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

CHRISTOFFEL ZEBUA SIMAMORA, S.Sos, SH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.Sus/2020/PN Pso

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)